



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 612 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JUARA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TERBAIK
TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan penilaian terhadap sekolah-sekolah dan Madrasah dalam Kabupaten Bireuen oleh Tim Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dipandang perlu Menetapkan Juara Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Terbaik Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 474 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Dayah dalam Kabupaten Bireuen;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Juara Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah terbaik Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 November 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 642 TAHUN 2022
 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022

NAMA-NAMA JUARA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TERBAIK
 TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
 ATAS/MADRASAH ALIYAH DALAM KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA SEKOLAH	TOTAL NILAI	PERINGKAT	BESARNYA HADIAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah				
	- MIN 50 Bireuen Kecamatan Juli	8.450	Juara I	2.000.000	
	- MIN 2 Bireuen Kecamatan Jangka	7.950	Juara II	1.500.000	
	- SD Negeri 6 Gandapura	6.425	Juara III	1.000.000	
2.	Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah				
	- SMP Negeri 2 Peusangan Kecamatan Peusangan	8.875	Juara I	2.000.000	
	- SMP Negeri I Jeumpa Kecamatan Jeumpa	7.875	Juara II	1.500.000	
	- MTsN 2 Bireuen Kecamatan Kota Juang	7.225	Juara III	1.000.000	
3.	Tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah				
	- MAN 3 Bireuen Kecamatan Peusangan	9.475	Juara I	2.000.000	
	- MAN 2 Bireuen Kecamatan Kota Juang	8.975	Juara II	1.500.000	
	- SMA 1 Juli Kecamatan Juli	8.425	Juara III	1.000.000	

Pj. BUPATI BIREUEN, 
 FAULIA SOFYAN